

**IMPLIKASI YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEBITUR ATAS
PERJANJIAN KREDIT MOBIL DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI BANK CENTRAL ASIA KOTA SEMARANG**

TESIS



Oleh :

Rikhi Mahardhika Putri

NIM : 21301800204


Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**IMPLIKASI YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEBITUR ATAS
PERJANJIAN KREDIT MOBIL DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI BANK CENTRAL ASIA KOTA SEMARANG**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan**



Oleh :

Rikhi Mahardhika Putri

NIM : 21301800204

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**IMPLIKASI YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEBITUR ATAS
PERJANJIAN KREDIT MOBIL DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI BANK CENTRAL ASIA KOTA SEMARANG**

TESIS

Oleh :

Rikhi Mahardhika Putri

NIM : 21301800204

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono.,SH., M.H

NIDN. 06-0707-7601


Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Maryanto., S.H., M.H.

NIDN. 06-2908-6301

**IMPLIKASI YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEBITUR ATAS
PERJANJIAN KREDIT MOBIL DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI BANK CENTRAL ASIA KOTA SEMARANG**

TESIS

Oleh :

Rikhi Mahardhika Putri

NIM : 21301800204

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN. 06-1510-6602

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN. 06-0707-7601


Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.Kn

NIDN.06-1106-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Maryanto, S.H., M.H,

NIDN. 05-2908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikhi Mahardhika Putri

NIM. : 21301800204

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur Atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Desember 2021

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
CEE077AJX552844219

Rikhi Mahardhika Putri
21301800204

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rikhi Mahardhika Putri

NIM : 21301800204

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur Atas Perjanjian Kredit Mobil
dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Desember 2021

Yang menyatakan,



Rikhi Mahardhika Putri

21301800204

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang ber ilmu pengetahuan beberapa derajat

(Q.s Al Mujadalah: 11)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Suami tercinta dan tersayang atas segala doa, dukungan.
2. Mami , Bapak dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, semangat dan selalu menemani penulis.
3. Saudara penulis yang penulis sayangi atas doa dan semangatnya.
4. Sahabat-sahabat penulis yang setia sampai titik darah penghabisan.
5. Semuanya yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNYA saya mendapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi Oleh Debitur Atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang”.

Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, kiranya perkenankan saya untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto, S.H, M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saya bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Yang tersayang Mami Sri Wahyuni dan alm. Bapak Bambang S yang selalu mendukung dan mendoakan anaknya.
8. Suami tercinta dan tersayang Hanandrio Wicaksono atas segala dukungan, doa dan selalu menemani untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.
9. Yang tersayang Mama dan Daddy yang juga selalu mendukung dan mendoakan.
10. Kakak – kakak dan adik – adikku tersayang.
11. Sahabat-sahabat tercinta yang juga selalu mendukung penulis.
12. Teman – teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, berbagi suka dan duka serta canda dan tawa bersama selama proses perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis



ABSTRAK

Prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit mobil di bank tidak selamanya berjalan mulus. Kadangkala dijumpai permasalahan-permasalahan antara kedua belah pihak. Permasalahan yang paling sering dijumpai pada pelaksanaan kredit bank yaitu adanya wanprestasi berupa kredit macet. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditur dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang 2) Implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosilogis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditur dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang yaitu termasuk ke dalam konstruksi perjanjian tidak bernama (Innominaat), sejauh mengenai isi perjanjian telah memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya, perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di BCA Finance menggunakan jaminan secara fidusia yang diatur dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu berupa penyerahan hak kepemilikan mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. 2) Implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang adalah kreditor tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Ketika debitur wanprestasi, maka hal yang akan dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut adalah menjual benda yang dijaminan debitor. Akibat hukum lainnya dari wanprestasi ini yaitu Nasabah dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun, lalu pada Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun.

Kata Kunci : *Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Wanprestasi*

ABSTRACT

In practice, the implementation of car loan agreements at banks does not always run smoothly. Sometimes there are problems between the two parties. The problem that is most often encountered in the implementation of bank credit is the existence of defaults in the form of bad loans. The purpose of this research is to find out and analyze: 1) The legal position of the strength of the car loan agreement with fiduciary guarantees for creditors and debtors at Bank Central Asia Semarang. 2) The juridical implications of default by the debtor on a car loan agreement with fiduciary guarantees at Bank Central Asia, Semarang.

The approach method used in discussing this research problem is a sociological juridical approach. The research specification used is descriptive analytical research. This type of data uses primary and secondary data. The data analysis method used in this research is qualitative data analysis.

The results of the study concluded: 1) The legal position of the strength of the car loan agreement with fiduciary guarantees for creditors and debtors at Bank Central Asia Semarang City is included in the construction of an anonymous agreement (Innominaat), as far as the contents of the agreement have met the legal requirements of the agreement as stipulated in 1320 the Civil Code, the agreement has full binding power. This is based on the provisions in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which states that an agreement made legally applies as the law that made it, the BCA Finance consumer financing agreement is in accordance with Presidential Regulation no. 9 of 2009 concerning Financing Institutions. The imposition of collateral in the car purchase agreement at BCA Finance uses a fiduciary guarantee as regulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely in the form of transferring the ownership rights to the car or the Motor Vehicle Ownership Book from the debtor to a consumer finance company. 2) The juridical implication due to default by the debtor on a car loan agreement with a fiduciary guarantee at Bank Central Asia Semarang City is that the creditor does not get the fulfillment of his rights that should be obtained by the existence of the agreement. When the debtor defaults, the thing that will be done by the creditor to get the debt repaid is to sell the object that is guaranteed by the debtor. Another legal consequence of this default is that the Customer may be subject to Article 372 of the Criminal Code concerning Embezzlement with a maximum imprisonment of four years, then Article 36 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees with a maximum criminal penalty of 2 years.

Keywords: Credit Agreement, Fiduciary Guarantee, Default

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	20

3. Jenis dan Sumber data.....	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	33
1. Pengertian Kredit	33
2. Unsur-Unsur Kredit.....	35
3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	37
4. Aspek Penilaian Kredit	40
5. Prosedur Pemberian Kredit	44
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	46
1. Pengertian Wanprestasi.....	46
2. Terjadinya Wanprestasi.....	46
3. Bentuk Wanprestasi	49
D. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....	53
1. Pengertian Fidusia.....	53
2. Objek dan Subjek Hukum dalam Jaminan Fidusia	55
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	57

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	58
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Kedudukan Hukum Kekuatan Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia Bagi Kreditur dan Debitur di Bank Central Asia Kota Semarang.....	68
B. Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi Oleh Debitur Atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang	96
C. Contoh Akta /Litigasi yang berkaitan	113
BAB IV PENUTUP	130
A. Simpulan.....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi mengakibatkan perekonomian berbagai negara di dunia merosot, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan survei oleh Badan Pusat Statistik dengan sampel dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terhadap 12.216 sampel rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi sekitar 74,3 persen rumah tangga mengalami penurunan pendapatan masyarakat. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi sekitar 87,5 persen UMKM dan sekitar 93,2 persennya memberikan dampak penurunan dari sisi penjualan.

Perekonomian yang merosot berdampak terhadap intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit ke dunia usaha. Usaha untuk memulihkan permintaan kredit perbankan erat kaitannya dengan upaya untuk memulihkan permintaan riil konsumsi di masyarakat. Usaha untuk memulihkan kembali permintaan riil dilakukan pemerintah melalui berbagai skema yang ada pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya adalah dengan program jaminan sosial untuk mempertahankan konsumsi masyarakat, penyederhanaan proses dalam pemberian fasilitas baik subsidi maupun insentif bagi para pelaku UMKM, serta penempatan dana

pada perbankan untuk menjaga likuiditasnya. Salah satu tantangan dalam pemulihan ekonomi pada sektor perbankan adalah memulihkan kembali permintaan kredit kerja yang turun karena dampak pandemi Covid-19. Permintaan kredit yang menurun menjadi salah satu perhatian pemerintah saat ini.¹

Kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Faktor yang berperan penting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.²

Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zakerheidsstelling*, atau *zakerheidsrechten*.³ Hukum jaminan menurut Salim HS adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pada intinya hukum jaminan adalah ketentuan

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses tanggal 21 November 2021, pukul 21.15 WIB

² Sutarno, SH., MM, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal.98

³ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).⁴

Jaminan kebendaan di Indonesia, ada 4 jenis yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan penjelasan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai Hak Milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.⁵

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak

⁴ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 1

⁵ Ignatius Ridwan Widyadarma, *Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996

menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga benda bergerak yang tak berwujud, mau pun benda tak bergerak.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini, dimaksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia, namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Sebelum Undang-Undang Fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (*inventory*) benda dagangan, piutang peralatan mesin dan kendaraan bermotor.⁶

⁶ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 11

Perkembangan jaminan fidusia sangat ramai digunakan pada suatu lembaga pembiayaan. Hadirnya lembaga pembiayaan merupakan salah satu faktor dalam menggerakkan berupa dana ataupun permodalan. Sampai saat ini, akses kepada lembaga–lembaga keuangan khususnya kelompok menengah kebawah, masih cukup terbatas. Masih banyak masyarakat miskin atau yang belum mampu memanfaatkan fasilitas keuangan, terutama kredit secara luas dan murah. Sehingga ditengah kesulitan pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan lahir dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, sebagai penyedia dana yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut sangatlah mendasar kepada fakta bahwa menurut sistem hukum kita yaitu yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminan tersebut dapat diikat dalam bentuk gadai, namun sebaliknya jika yang menjadi jamina utang tersebut adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut berbentuk hipotek (kini Hak Tanggungan), dimana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, namun tetap pada penguasaan debitur. Sehingga munculnya jaminan fidusia ini dengan sistem kekuasaan atas benda bergerak tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia pada umumnya tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat, tetapi juga dibuatkan jenis perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen, dan dari perjanjian ini maka lahirlah perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* lainnya, seperti perjanjian jaminan

fidusia.⁷ Prakteknya, setiap lembaga pembiayaan memiliki jenis perjanjian tambahan yang diberlakukan kepada setiap konsumennya. Biasanya perjanjian tambahan tersebut umumnya yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia. Perusahaan Pembiayaan selaku penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut setelah diberikan kuasa oleh pemberi jaminan fidusia yaitu debitor, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online.

Perjanjian pemberian fidusia ini merupakan perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, dimana pemberi fidusia menyerahkan benda jaminan berdasarkan kepercayaan kepada penerima fidusia sebagai jaminan suatu utang. Pemberi fidusia adalah penerima fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan, sedangkan penerima fidusia adalah perusahaan pembiayaan, yang umumnya diserahkan oleh pemberi fidusia berupa BPKB kendaraan bermotor yang menjadi objek (barang) perjanjian pembiayaan konsumen. BPKB inilah yang ditahan oleh penerima fidusia sampai dengan pemberi fidusia dapat melunasi utang-utangnya.⁸ Namun apabila dalam pelaksanaan kredit tersebut debitor melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit dan perjanjian pemberian fidusia, maka dalam prakteknya

⁷Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerduta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135.

⁸ *Ibid*, hal. 136

kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut.

Langkah preventif untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana dengan maksud dan tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.⁹

Kredit kendaraan bermotor yang saat ini banyak diminati adalah kredit mobil, karena mobil sangat menunjang mobilitas. Sebagai dampaknya, saat ini banyak lembaga keuangan dan perbankan yang menawarkan pembiayaan kendaraan melalui sistem kredit, salah satunya Bank Central Asia (BCA) Kota Semarang. Prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit mobil di bank tidak selamanya berjalan mulus. Kadangkala dijumpai permasalahan-permasalahan antara kedua belah pihak. Permasalahan yang paling sering dijumpai pada pelaksanaan kredit bank yaitu adanya wanprestasi berupa kredit macet.

Kredit macet adalah suatu kondisi yang menyebabkan seorang debitur atau organisasi tidak lagi mampu membayar kredit kepada pihak kreditur. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian

⁹ <http://irmadevita.com>, diakses pada tanggal 21 November 2021 pukul 22.00 WIB

pada pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Somasi ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan dijadikan penulisan hukum dengan judul: “Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur Atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditor dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang ?

2. Bagaimana implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditur dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.

- c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai penambah wawasan masyarakat tentang akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia akibat hukum di Bank Central Asia.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁰ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹¹ Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan

¹⁰Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹¹Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

dan tujuan penelitian. Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. Implikasi yuridis dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹³ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁴ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

¹² Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, hal.180

¹³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan n Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 74

¹⁴ Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, hal.146

3. Debitur

Debitur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,¹⁵ yang dimaksud perbuatan disini adalah perbuatan hukum sedangkan yang dimaksud dengan mengikatkan diri adalah saling mengikatkan diri, sebagaimana contoh dalam perjanjian jual beli, penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya.¹⁶ Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

¹⁵ Pasal 1313 KUHPerdara

¹⁶ Dr. Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.31

5. Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia merumuskan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima kedudukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

6. Bank Central Asia Kota Semarang

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (IDX: BBCA) adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, Djarum. BCA Finance Kota Semarang berada di Jalan Brigjend Katamso Nomor 31, Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat atau teori sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁷ Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

¹⁷ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal .80

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10 Tahun 1993*, hal. 74

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²¹

Setiono mengemukakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²² Muchsin memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu , Surabaya, hal. 25

²¹ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, hal 102

²² Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

manusia.²³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan

²³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.14

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Sudikno Mertokusumo mengemukakan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 30

²⁵ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.²⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

²⁶ *Ibid.*

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁷ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁸ Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

²⁷ Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

²⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁹ Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku

²⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 126.

³⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *wawancara*. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.³²

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:³³

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hal. 83

³² *Ibid*, hal. 84

³³ Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.104

undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999
 - d) Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
 - f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung.

b. Studi Pustaka

Studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan mempuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap :

- 1) Buku-buku literatur.
- 2) Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Dokumen pendukung lainnya.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua

investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan tesis dan jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang wanprestasi dan tinjauan umum tentang fidusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditur dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang serta implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang.

³⁴ Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵ Yang dimaksud perbuatan disini adalah perbuatan hukum sedangkan yang dimaksud dengan mengikatkan diri adalah saling mengikatkan diri, sebagaimana contoh dalam perjanjian jual beli, penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya.³⁶

Adapun manfaat perjanjian dibuat secara tertulis adalah:

- a. Dikemudian hari dapat dipakai sebagai alat bukti.
- b. Sebagai pengikat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Sebagai kontrol dalam pelaksanaan perjanjian.

Subjek hak dalam perjanjian dapat berupa perorangan atau badan hukum. Sedangkan objek hak dapat dibedakan menjadi:³⁷

- a. Barang bergerak
- b. Barang tidak bergerak
- c. Barang berwujud

³⁵ Pasal 1313 KUHPerduta

³⁶ Dr. Mulyoto,SH.,M.Kn, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.31

³⁷ *Ibid*, hal. 32

- d. Barang tidak berwujud

2. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian

Asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian adalah:³⁸

- a. *Lex Superior Derogate Legi Inferior*

Artinya peraturan yang lebih tinggi harus dimenangkan terhadap peraturan yang kedudukannya lebih rendah.

- b. *Lex Specialis Dergate legi generali*

Artinya peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat khusus harus dimenangkan terhadap peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat umum.

- c. *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

Artinya peraturan yang diberlakukan kemudian harus dimenangkan terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya.

Asas-asas lain yang juga penting dalam sebuah perjanjian adalah:³⁹

- a. Asas *nemo plus iuris, yaitu orang/badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang ia/badan hukum miliki.*
- b. Asas *pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa yang membuatnya.*

³⁸ *Ibid*, hal. 33

³⁹ *Ibid*, hal. 37

- c. Asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa dalam berkontrak / berjanji :
- 1) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/atau tidak mengadakan perjanjian.
 - 2) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/dengan pihak manapun.
 - 3) Orang/para pihak bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, namun ada pembatasannya, yaitu tidak boleh / tidak dibenarkan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sepanjang suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, pengadilan (hakim) tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi suatu kewajiban kontraktual para pihak.
- d. Asas personalitas (Asas kepribadian), artinya bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri atau suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
- e. Asas proporsionalitas, artinya bahwa didalam perjanjian pada hakekatnya adalah pertukaran hak dan kewajiban secara adil (proporsional) secara seimbang.
- f. Asas etikad baik, artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik. Etikad baik adalah sikap batin oleh karenanya

didalam pelaksanaan perjanjian harus dimaknai secara obyektif dalam arti penilaiannya ada pada kerasionalan dan kepatutan/kepantasan.

- g. Asas konsensualitas, artinya bahwa perjanjian itu lahir atau dapat terjadi dengan adanya kata sepakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan dari para pihak, yang dengan demikian otomatis tidak adanya unsur seperti penipuan, kehilafan maupun unsur paksaan.
- h. Asas sistem terbukanya hukum, artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III BW merupakan kaidah pelengkap yang boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sejauh mana dibolehkan penyimpangan itu, berkaitan dengan asas-asas lainnya.
- i. Asas *force majeure*, artinya debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sebab suatu yang memaksa. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.
- j. Asas *Exemptio non adimpleti contractus*, yaitu asas pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan kreditur pun lalai. Asas ini terutama berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Tiada suatu ketentuan apapun yang mengatur bagaimana perjanjian harus dibuat. Bentuk / isi, format dalam membuat perjanjian terserah kepada pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa orang bebas untuk menentukan bentuk/isi dan syarat-syarat perjanjian. Disamping suatu perjanjian harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.⁴⁰

Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sah perjanjian adalah:⁴¹

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Adanya kecakapan bertindak dari masing-masing subyek hak yang mengadakan perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya causa yang halal dalam arti dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan mengenai adanya kata sepakat, kedua belah pihak mempunyai kesamaan pendapat tentang apa yang harus diatur dalam perjanjian tersebut. Penjelasan mengenai kecakapan bertindak dapat dibedakan: kriteria/ukuran cakap bertindak untuk orang perorangan dan cakap bertindak untuk badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan yang termasuk badan sosial.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 15

⁴¹ *Ibid*, hal. 33

Penjelasan mengenai suatu hal tertentu, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 K UHPerdata). Pokok suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdata) bisa juga yang dimaksud suatu hal tertentu tersebut adalah barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 KUHPerdata).

Sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. (Pasal 1337 KUHPerdata). Penjelasan mengenai causa yang halal ada mengandung mengandung causa / sebab yang dibenarkan oleh hukum menurut hukum dalam arti tidak melanggar undang-undang umum dan / atau kesusilaan. Syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdata antara lain:

- a. Harus dilakukan dengan etiked baik
- b. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan
- c. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan
- d. Harus tidak melanggar / tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Disamping itu ada perjanjian-perjanjian tertentu agar sahnya perjanjian dimaksud, harus memenuhi ketentuan tertentu, sebagai misal:

- a. Harus notariil (dibuat oleh / dihadapan notaris).
- b. Harus hanya dilakukan dihadapan pejabat tertentu saja. Seperti perbuatan hukum hibah atas obyek bidang tanah tertentu, harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, pendirian Koperasi

harus dilakukan dihadapan notaris yang berwenang membuat akta koperasi. Demikian juga ada perjanjian/kontrak-kontrak tertentu yang harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.⁴²

Suatu perjanjian hanya diwenangkan untuk pejabat tertentu saja, sebagai contoh perjanjian pemberian hibah dengan objek suatu bidang tanah, maka yang berwenang hanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saja, pejabat diluar PPAT tidak memiliki kewenangan membuat perjanjian hibah atas bidang tanah. Bahkan kalau hibah tersebut telah dilakukan tetapi tidak dihadapa PPAT yang berwenang, maka agar hibah atas tanah tersebut diulangi lagi yaitu dilaksanakan hibah lagi dihadapan PPAT yang berwenang. Disamping itu sejauh mungkin perjanjian seharusnya dibuat dapat menampung segala kebutuhan dari para pihak yang membuat perjanjian secara mendetail. Semakin detail yang dimuat dalam redaksi setiap pasal dalam perjanjian maka akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.

Perjanjian hendaknya dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami dan tidak berwayuh arti (bermakna ganda) yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Setiap redaksi / kalimat dalam suatu pasal hendaknya memuat uraian / redaksi yang tuntas dan jangan beranjak ke pasal berikutnya sebelum redaksi dalam pasal tersebut selesai tuntas. Redaksi dalam pasal 1 dan psal 2 dan seterusnya harus bersinambungan.

⁴² *Ibid*, hal. 35

Usahakan membuat redaksi dalam suatu pasal yang merupakan antisipasi terhadap hal-hal yang patut diduga bisa terjadi, sehingga tidak ada kekosongan ketentuan atau menjadikan belum diaturnya sesuatu yang kemudian ternyata benar-benar terjadi.⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudny si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkanny pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikanterlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁴⁴

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak,

⁴³ *Ibid*, hal. 16

⁴⁴ *Ibid*, hal. 112

tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakhir sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kealahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁵ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang, dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap

⁴⁵ *Ibid*, hal. 113

perjanjian yang telah dibuat bersama, yang menjadi perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Kredit

Kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 114

⁴⁷ *Ibid*, hal. 115

b. Kesepakatan

Unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini

merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali (terlunasi). Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan sudah menjadi standar setiap bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan prinsip 5C dan 7P serta asas 3R. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

- a. *Character* (watak), yaitu suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti : gaya hidup, hoby, dan *social standing*nya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.
- b. *Capacity* (kemampuan), yaitu untuk melihat kemampuan nasabahnya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan

pemerintah. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

- c. *Capital* (modal), yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- d. *Collateral* (agunan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

- a. *Personality* (kepribadian), yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Seperti : emosi, tingkah laku, dan sikap dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* (*golongan*), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Perpose* (*tujuan*), yaitu, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Contoh : apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
- d. *Prospect* (*prospek*), yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment* (*sumber pembayaran*), merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.
- f. *Profitability* (*kemampuan untuk membayar keuntungan*), untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

- g. *Protection* (perlindungan, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

4. Aspek Penilaian Kredit

Sebelumnya sudah dibahas mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan alat 5 C dan 7 P, dalam praktiknya disamping menggunakan analisis 5 C dan 7 P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi:⁴⁸

a. Aspek Yuridis / Hukum

Aspek yuridis menilai masalah legalitas badan usaha, serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti kebasahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti :

- 1) Surat Izin Usaha Industri (SIUP) untuk *sector industry* .

⁴⁸ *Ibid*, hal. 140

- 2) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) untuk sector perdagangan.
- 3) Tanda Daftar perusahaan (TDP).
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito.
- 6) Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek ini menilai besar-kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

- 1) Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu
- 2) Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang.
- 3) Peta kekuatan pesaing yang ada, seperti *market share* yang dikuasai.
- 4) Prospek produk secara keseluruhan.

c. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana

tersebut. disamping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio remabilitas, payback periode, *net present value* (NPV), *profitability index* (PI), *Internal rate of return* (IRR), dan *breakeven point* (BEP).

d. Aspek Teknis / Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi sudah seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pula dengan masalah *layout* gedung, *lay out* ruangan, *layout* mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.

e. Aspek Manajemen

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum seperti:

- 1) Meningkatkan ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor
- 2) Mengurangi pengangguran
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana
- 5) Membuka isolasi daerah tertentu

g. Aspek Amdal

Amdal atau analisa dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- 1) Kesehatan manusia terganggu.
- 2) Tanah / darat menjadi gersang, erosi.
- 3) Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa atau menyebabkan banjir.
- 4) Udara menakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas

5) Mengubah tatanan adat-istiadat setempat.⁴⁹

5. Prosedur Pemberian Kredit

Calon debitur menyampaikan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan meliputi:

- a. Pengajuan berkas-berkas yang berisi antara lain:
 - 1) Fotocopy KTP beserta suami/istri
 - 2) Surat Keterangan Usaha dari kepala desa atau bukti kepemilikan usaha yang lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang membawahnya.
 - 3) Menyerahkan fotocopy bukti kepemilikan jaminan yang sah berupa surat kepemilikan girik, akta tanah, BPKB kendaraan roda2/4 dengan pengikatan agunan SKUM (surat kuasa untuk menjual) selanjutnya, berkas permohonan diproses sebagai berikut :
 - a) Dicatat ke buku register permohonan kredit.
 - b) Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan kredit apabila kelengkapan administrasinya belum lengkap, maka petugas wajib segera menindak lanjutinya kepada calon debitur untuk segera dilengkapi persyaratan berkasnya.

⁴⁹ *Ibid*, hal.142

b. Menganalisa kredit

Petugas analisa kredit melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*), dengan aktivitas sebagai berikut :

- 1) Melakukan verifikasi tentang aktivitas usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.
- 2) Mengumpulkan data-data untuk keperluan analisa kredit dengan cara:
 - a) Wawancara langsung kepada calon debitur.
 - b) Mengamati aktivitas usaha yang dilakukan calon debitur
 - c) Bila perlu, melakukan konfirmasi kepada relasi usaha, petugas pasar, tetangga maupun kepada pihak-pihak lain yang mengenal atau mengetahui tentang aktifitas usaha dan karakter calon debitur.
- 3) Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap jaminan yang diserahkan kepada bank.

c. Keputusan kredit

Proses putusan kredit dilakukan oleh lembaga komite kredit.

d. Pelaksanaan Keputusan kredit

Pelaksanaan keputusan kredit dilakukan oleh petugas yang melaksanakan fungsi administrasi. Setelah kredit diputus, kemudian dicatat dalam buku register keputusan kredit dan selanjutnya mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan kredit.

Setelah realisasi kredit diberikan kemudian, penandatanganan surat-surat yang diperlukan.

e. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Baik diambil sekaligus maupun secara bertahap.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dikenal dengan istilah ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda , yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa adanya penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang telah dinyatakan lalai.⁵⁰

2. Terjadinya Wanprestasi

Perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian, dari suatu perjanjian yang merupakan suatu pertemuan kehendak antara para pihak

⁵⁰ Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, hal. 11

yang berjanji akan menimbulkan suatu prestasi. Arti prestasi sendiri dapat dilihat dari Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kata memberikan sesuatu sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUH Perdata tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian.
- b. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur. Untuk mengatakan bahwa debitur salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah. Hal sulit untuk menyatakan wanprestasi karena tidak dengan mudah dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan

dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi.⁵¹ Sebagai akibat dari sebuah wanprestasi, maka pemborong (*bouwheer*) sebagai kreditur dapat mengajukan tuntutan:

- a. Supaya pekerjaan tetap dilaksanakan
- b. Supaya perjanjian diputuskan
- c. Ganti kerugian
- d. Pembiayaan selanjutnya karena dilanjutkan oleh pihak ketiga

Apabila yang terjadi adalah dalam pemutusan perjanjian kerja dengan pengganti kerugian, maka dapat berakibat pemborong diwajibkan membayar benda-benda yang telah diperjanjikan, juga wajib membayar kerugian berupa ongkos-ongkos (biaya), kerugian dan bunga yang harus dibayar. *Sommatie* minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka pengadilanlah yang akan memutuskan, Apabila debitor wanprestasi atau tidak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Si berutang adalah dalam keadaan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan

⁵¹ FX. Djumialdji. 2009, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 8.

bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

3. Bentuk Wanprestasi

Pemenuhan suatu perjanjian sebagaimana diterangkan diatas ada kemungkinan salah satu pihak yang tidak berprestasi, dalam hal ini adalah pihak yang belum melaksanakan kewajibannya yang biasa disebut debitur. Bentuk wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur yang masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali⁵².

Subekti berpendapat bahwa wujud wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.

⁵² R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, cet. 6, hal.18.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi hanya terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Meskipun ada dua pendapat, pada hakekatnya memiliki arti yang sama dalam perwujudan wanprestasi. Adanya pernyataan wanprestasi seperti diatur dalam Pasal 1276 KUH Perdata, debitur dapat melakukan lima kemungkinan pelaksanaan prestasi kepada kreditur, yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian.
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi.
- c. Membayar ganti rugi.
- d. Membatalkan perjanjian.
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.⁵³

Abdulkadir Muhamad, menyatakan bahwa kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur. Tuntutan tersebut yaitu dapat menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika

⁵³ Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.24

setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berpiutang tidak lalai (*winstderving*) dalam menepati janji.⁵⁴

Kerugian yang terjadi harus mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi sendiri terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Seperti telah disebutkan dalam Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata.

- a. Biaya dalam segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Segala dalam sesuatu tentang wanprestasi sudah diatur di dalam KUH Perdata, sebagaimana telah disebutkan bahwa segala macam kerugian yang terjadi karena wanprestasi dapat dikenai ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan bunga yang diperjanjikan para pihak. Segala pengaturan wanprestasi dan cara penyelesaian sudah diatur secara jelas dan rinci,

⁵⁴ Ibid, hal 58.

tinggal bagaimana penyelesaiannya oleh penegak hukum yang berwenang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 disebutkan bahwa terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa, penyedia barang/jasa diwajibkan menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang atau jasa. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang ditawarkan bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang atau jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari penanggungan yang diatur dalam Bab XVII Buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur / terjamin, maka bank sebagai penanggung / penjamin menggantikan kedudukan debitur / terjamin, oleh karena itu bank membayar sejumlah uang kepada kreditur / penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit / kreditur.

Surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum dapat dikeluarkan baik oleh bank umum pemerintah maupun swasta, baik devisa, di Indonesia atau bank diluar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia jika rekanan bekedudukan di luar negeri. Selain surat jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, dapat juga dikeluarkan surety bond yaitu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh

perusahaan asuransi dalam kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

D. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Lembaga Fidusia dikenal dengan berbagai nama atau istilah. Pada zaman Romawi dikenal dengan nama *Fiducia cum creditore*. Asser van Oven menyebutnya dengan “hak milik sebagai jaminan” (*zeker-heids-eigendom*), Blon menyebutnya sebagai “hak jaminan tanpa penguasaan” (*bezitsloos zekerheidsrecht*); Kahrel memakai istilah “gadai yang diperluas” (*Verruimd Pandbegrip*), sedangkan Dr. A. Veen heren (menyebutnya dengan istilah “penyerahan hak milik sebagai jaminan” (*eigendom overdracht tot zekerheid*). Secara singkat lazim dipergunakan istilah “fidusia” atau FEO, yang merupakan singkat dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*.⁵⁵

Istilah Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang

⁵⁵ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, *Materi Perkuliahan Buku A; Hukum Kebendaan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal.131

diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁵⁶

Pengertian Fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UUJF, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia yaitu:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Demikian artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciary* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor penerima gadai. Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.⁵⁷

⁵⁶ Rachmadi Usman, *op.cit*, hal. 151

⁵⁷ *Ibid*, hal. 152

Adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti bahwa kreditor penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditor penerima fidusia, maka dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakannya seolah-olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur pemberi fidusia wanprestasi. Dengan kata lain selama debitur pemberi fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula kreditor penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya. Artinya, bila utang debitur pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditor penerima fidusia.⁵⁸

2. Objek dan Subjek Hukum dalam Jaminan Fidusia

Sebelum UUJF pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia itu adalah benda bergerak, yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Artinya objek Jaminan Fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Karena guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka objek hukum dalam Jaminan Fidusia dalam perspektif UUJF diberikan pengertian yang luas, yaitu:

- a. Benda bergerak yang berwujud.

⁵⁸ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 285

- b. Benda bergerak yang tidak berwujud dan
- c. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau hipotik.

Pasal 1 angka 4 UUFJ dinyatakan, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotik. Dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UUFJ tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotik, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga objek Jaminan Fidusia itu meliputi:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Dapat atas benda yang terdaftar
- e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar
- f. Benda bergerak.
- g. Benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotik

Para pihak yang menjadi subjek hukum dalam Jaminan Fidusia ini adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang

terdiri atas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, bahwa Pemberi Fidusia tidak harus dibiliturnya sendiri, bisa pihaklain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik Objek Jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.⁵⁹

3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Semula pengaturan (jaminan) fidusia di Indonesia tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan diperkembangkan melalui yuris-prudensi-yurisprudensi. Di negeri Belanda demikian Pula, *Burgerlijk Wetboek* Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, berhubung pada waktu merepresi hukum Romawi, hukum Romawi juga tidak mengatur lembaga fidusia tersebut. Dengan sendirinya KUH Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia, sebab kita tahu bahwa KUH Perdata merupakan tiruan dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang di-sesuaikan melalui asas konkordansi.⁶⁰ Dalam pengembangannya eksistensi lembaga fidusia ini didasar-kan kepada beberapa yurisprudensi di Belanda, yaitu:

⁵⁹ *Ibid*, hal. 286

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, *op.cit*, hal. 155

- a. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Bierbrouwerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929, *Nederland Jurisprudensi* 1929 Nomor 616.
- b. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Borenleenbank los Arrest* tanggal 3 Januari 1941, *Nederland Jurisprudensi* 1941 Nomor 470.
- c. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Van Gend en Loos Arrest* tanggal 7 Maret 1957, *Nederland Jurisprudensi* 1976 Nomor 91.

Selanjutnya, *arrest-arrest* dari negeri Belanda tersebut, diikuti pula oleh hakim Indonesia. Ini terbukti dengan adanya *Arrest Hooggerichtshof* Surabaya tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara *Battafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* melawan *Pedro Clignett*, yang kemudian diikuti dengan beberapa yurisprudensi lainnya, diantaranya Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1977, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 LK/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980.⁶¹

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari zaman Romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, baik oleh pihak Pemberi Fidusia maupun oleh pihak Penerima Fidusia, tetapi tidak

⁶¹ *Ibid*, hal.159

menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, Jaminan Fidusia tidak (perlu) didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran jaminan. Di satu pihak Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pi-hak yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia (yang pertama). Hal itu dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai Jaminan Fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum Jaminan Fidusia. Sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat dalam menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya.⁶²

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

⁶² Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 290

Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan one day service karena permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah merasakan perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system). Dalam hal ini maka terbitlah PP No. 21 tahun 2015.

Pendaftaran Jaminan Fidusia minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksud dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Karenanya Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk

menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tertantum lam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perumahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 UUJF, suatu Jaminan Fidusia akan berakhir atau hapus, dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Hal ini sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang mana antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Mengenai hapusnya jaminan fidusia ini, penerima fidusia akan memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.. Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan untuk itu menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁶³

E. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit dalam Prespektif Islam

Keadaan sistem ekonomi semacam ini dalam catatan sejarah perkembangan islam sejak lama menjadi perhatian dari islam itu sendiri. Islam menilai kedua bentuk hukum tersebut sebagai satu permasalahan yang penting untuk dibahas. Itulah sebabnya sejak dimana Rasulullah hidup hingga sampai kepada masa para alim ulama telah memberikan perhatian mereka terhadap dua hukum ini, yaitu bunga bank dan kredit dalam pandangan Islam. Para Alim Ulama mengatakan, bahwa adapun Bunga Bank dan Kredit merupakan sistem dagang yang tergolong pada status non syar'i, alias "Riba". Karena bagi mereka Bunga Bank dan Kredit mengandung unsur memberatkan sebelah pihak, padahal didalam islam dagang yang sesuai dengan anjuran syar'i adalah saling menguntungkan dan jika rugi adalah sama-sama merasakan kerugian. Oleh karena itu, jika Bunga Bank dan Kredit menurut ulama yang sepakat menyimpulkan hal ini adalah Riba maka setiap

⁶³ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 294

yang riba adalah haram alhasil maka bermula Bunga Bank dan Kredit tersebut adalah berhukum haram. Didalam Al-Qur'an sendiri Allah menyebut kata "Riba", semuanya dibahaskan pada katagori haram dan perbuatan dosa. Allah SWT berfirman :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الرَّبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُم مِّن زَكٰوٰتٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁶⁴

Selain itu juga terdapat dalam firman Allah :

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya :

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁶⁵

Rasulullah SAW menyatakan perang kepada riba dan orang-orang yang memungut riba, disamping menjelaskan bahaya riba bagi masyarakat, beliau bersabda :

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

⁶⁴ Qs. Ar-Ruum ayat 39

⁶⁵ Qs. Annisa ayat 161

Artinya :

*“Apabila riba dan zina sudah merajalela di suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk menerima adzab Allah”.*⁶⁶

Para ulama memandang riba adalah sebagai jalan mengambil keuntungan sebelah pihak yang dapat merugikan ataupun memberatkan pihak lainnya maka hukumnya sangat diharamkan. Para Ulama fiqih seluruhnya sepakat mengenai makna keharaman riba diatas, Syeikh Dr. Yusuf Qhardawi mengatakan bahwa Riba termasuk didalamnya masalah Kredit adalah diharamkan, alasannya adalah karena terdapatnya sifat “Ziyadah”, yaitu mengambil keuntungan sebelah pihak.⁶⁷

Dalam hal ini para ulama fiqih merincikan model cara-cara dagang yang termasuk riba yang sangat diharamkan. Ada banyak kitab yang dapat menjadi rujukan pembahasan mengenai hal itu, salah satunya adalah berasal dari Syeikh Muhammad Al-Marsafi, beliau membuat 3 klasifikasi sistem ekonomi riba sebagai berikut:⁶⁸

- a. Riba Al-Fahli : Yaitu tukar menukar dengan dua barang yang sama namun tidak sama takaran timbangan dan ukurannya. Contohnya seperti menukar emas dengan emas ataupun perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum yang keduanya tidak sama harga dan ukurannya.

⁶⁶ Hadist ini di riwayakan oleh Al-Hakim. (Dan hadist yang semakna dengannya adalah berasal dari riwayat Abu Ya’la dengan Isnad Bagus). Takhrij no.344

⁶⁷ Dr. Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Rabbani Press, Jakarta, hal. 308

⁶⁸ Hasyiah Al-Bujairimi, *Syeikh Al-Kabir Muhammad Al-Marsafi*, Juzu : II, cet. Darul Fikri, hal. 19

- b. Riba Al-Yad : Yaitu berpisah tempat akad (jual beli) sebelum pastinya pembelian atau pembatalan. Contohnya seperti si penjual dengan pembeli masih dalam proses satu akad barang, lalu si penjual menjual barang yang masih dalam akad tersebut kepada pembeli yang lain tanpa ada persetujuan ataupun kepastian “beli” atau “batal” dari si pembeli.
- c. Riba An-Nasa : Yaitu penukaran dua barang yang sejenis ataupun tidak sejenis dengan syarat dibebrikan keuntungan yang lebih. Contohnya seperti dua orang yang saling menukarkan barang dengan dua jenis barang yang berkualitas namun beda produksinya dengan melebihkan harga pada satu pihak kepada yang lainnya.

Makna riba tidak hanya digolongkan pada penjelasan sebelumnya diatas namun makna riba juga berarti, “Suatu benda yang didapat dari hasil pencurian, pemaksaan, dan mengambil sesuatu dari hak harta orang lain juga digolongkan kepada hukum riba. Dari seluruh gambaran singkat yang telah dijelaskan diatas bahwa hukum bunga bank atau kredit adalah haram. Keharaman ini berdasarkan pada beberapa illat atau alasan tertentu yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bunga bank dan kredit adalah haram jika didalamnya terdapat penambahan atau keuntungan oleh sebahagian pihak.
- b. Bunga bank dan kredit adalah haram jika dapat memberatkan pihak yang lain

- c. Bunga bank dan kredit adalah haram jika terdapat kecurangan, baik pencurian, pengolahan antara haram dan halal ataupun campuran dua jenis barang yang tak seimbang.
- d. Bunga bank kredit adalah haram jika terdapat didalamnya sifat ba'i bersyarat Penjelasan diatas telah kita ungkapkan bahwa Bunga Bank dan Kredit terdapat sisi illat yang menjadi diharamkan. Namun perlu diketahui bahwa diantara para ulama yang berpendapat bahwa riba diatas adalah haram terdapat beberapa ulama lain yang membolehkannya.

Perbedaan pendapat ini tentunya hanya terjadi pada Hukum Furu'iyah (hukum cabang keislaman) bukan pada Hukum Asal-nya (dalil dasar). Itulah sebabnya mengapa hukum fiqih selalu mempunyai klasifikasi hukum hujjah yang berbeda. Setiap hukum islam ataupun dalil punya hukum cabang jika selama hukum itu tidak tertera dalil yang menunjukkan kepada makna khusus. Artinya selama ada dalil yang bersifat umum maka selama itu juga terjadinya hukum-hukum Furu'iyah-nya. Seperti contoh Bunga Bank dan Kredit. Jika Bunga Bank dan Kredit tidak disebutkan secara *sharih* (jelas) di dalam dalil maka ia memiliki cabang hukum. Adapun hukum cabang ini bisa jadi ia haram, makruh ataupun halal. Inilah sebabnya mengapa Imam Syafi'i mengatakan dalam Qaedahnya :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya :

“Hukum itu berkisar dengan illatnya / alasannya, ada atau tidak ada”

Kaedah hukum ini memberi isyarat bahwa selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa segala hukum dalam syariat bisa berubah-berubah tergantung pada illat (alasan/sebab) hukumnya. Seperti contoh babi yang diharamkan dalam islam, memakan babi dibolehkan jika memiliki illat memadharatkannya lain, maka demikian halnya yang terjadi pada bunga bank ataupun kredit. Oleh karena itu sistem bai' dari bunga bank dan kredit tersebut selain keduanya memiliki unsur keharamannya (sepertimana yang telah dijelaskan diatas), di sisi lain ia memiliki hukum dibolehkan ataupun halal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kekuatan Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia Bagi Kreditur dan Debitur di Bank Central Asia Kota Semarang

Kendaraan roda empat saat ini bukanlah kebutuhan tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini karena, banyak dari masyarakat yang menggunakan mobil sebagai sumber penghasilan. Saat ini banyak leasing yang bekerja sama dengan bank untuk menawarkan produk pinjaman khusus kendaraan bermotor, seperti KKB BCA. Kredit Kendaraan Bermotor atau KKB merupakan suatu layanan atau fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun non bank. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan konsumen mendapatkan kendaraan bermotor dengan cara mencicil.

Kasus penggelapan kredit kendaraan dengan terdakwa AF diadili di Pengadilan Negeri Semarang. AF menggelapkan mobil jenis Honda Brio Satya Tahun 2017 yang merupakan objek jaminan fidusia. AF memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan penerima jaminan fidusia (kreditor pemberi fasilitas kredit), dalam hal ini BCA Finance Cabang Semarang. AF dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁶⁹ AF membeli mobil secara kredit dengan angsuran Rp 2,5

⁶⁹ <https://www.suaramerdeka.com/> diakses tanggal 2 Desember 2021, pukul 19.30 WIB


juta per bulan selama empat tahun. Pada mulanya, empat angsuran pertama, AF sanggup membayarnya, kemudian menginjak angsuran kelima, angsuran macet. Setelah itu, tanpa sepengetahuan kreditor, terdakwa menjual unit mobil itu kepada pihak lain. Pihak BCA menempuh upaya persuasif kepada AF untuk menyelesaikan pembayaran, serta mengirimkan teguran tertulis, namun tidak direspon. Hal ini menyebabkan pihak BCA mengalami kerugian sebesar Rp 147,5 juta.⁷⁰

Bank BCA melarang Debitor melakukan transaksi jual beli, sewa, gadai atau mengalihkan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit/fidusia tanpa seizin perusahaan pembiayaan (bawah tangan). Nasabah akan dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sembilan ratus juta rupiah. Lalu pada Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta., sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Jika ingin over kredit secara legal melalui leasing ada beberapa yang harus dipersiapkan pemilik kendaraan, seperti pemilik kendaraan dan calon pembeli baru harus lapor ke kantor cabang leasing tempat debitor terdaftar, dengan cara lapor secara resmi kepada CS BCA Finance untuk proses oper kredit, datang bersama dengan yang akan menerima over kredit untuk verifikasi data.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Hizkia, Karyawan BCA Finance Cabang Semarang, tanggal 26 November 2021

⁷¹ <https://otomotifnet.gridoto.com/> diakses tanggal 2 Desember 2021, pukul 21.30 WIB

Bank BCA menawarkan kredit mobil dengan angsuran rendah dalam jangka waktu cukup panjang hingga 5 tahun. Adapula simulasi kredit mobil BCA Finance yang dapat membantu Nasabah untuk mengkalkulasi biaya selama mengangsur agar sesuai dengan kemampuan finansial. Untuk mengetahui detail simulasi kredit di BCA Finance, Nasabah perlu mengisi beberapa informasi. Mulai dari wilayah, pekerjaan, usia, uang muka (minimal 25% dari harga mobil), jangka waktu, jenis nasabah, suku bunga flat per tahun, serta harga mobil (OTR). Secara umum tahap (periode) dalam suatu perjanjian (kontrak) di BCA Finance dapat digambarkan sebagai berikut:⁷²



Tahap prakontrak dalam perjanjian pembiayaan mobil dimulai ketika pihak BCA Finance melalui marketingnya atau pihak terkait melakukan penawaran kepada konsumen dan berakhir ketika terjadinya realisasi kredit. Terjadinya hubungan hukum antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan

⁷² Wawancara dengan Bapak Hizkia, Karyawan BCA Finance Cabang Semarang, tanggal 26 November 2021

kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi. Pada pembiayaan mobil baru atau bekas di BCA Finance melibatkan pihak ketiga, yaitu dealer atau showroom rekanan ataupun penjual perorangan. Hubungan atau kesepakatan pihak konsumen dan pelaku usaha (BCA Finance) dituangkan dalam suatu kontrak yang disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK). Secara garis besar pada tahap prakontrak dalam pembiayaan mobil di BCA Finance dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penawaran produk kepada konsumen, aplikasi pembiayaan mobil diperoleh marketing dari BCA, sales atau *walk in* (tatap muka langsung).
2. Marketing melakukan survey konsumen dan melengkapi persyaratan kredit.
3. Marketing menginput data dan melakukan pengajuan aplikasi pembiayaan mobil ke komite kredit.
4. Aplikasi yang disetujui oleh komite kredit dilakukan cetak kontrak, apabila ditolak atau pending marketing menginformasikan kepada calon konsumen.
5. Konsumen melakukan tanda tangan kontrak, marketing memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan isi kontrak kepada konsumen. Ada perjanjian tambahan yang diserahkan ke dealer atau showroom rekanan untuk jenis pembiayaan pembelian mobil baru atau bekas.
6. Validasi kelengkapan persyaratan pencairan yaitu kontrak yang ditandatangani konsumen dan dokumen lainnya, apabila telah valid

dilakukan konfirmasi kepada konsumen. Ketika konfirmasi diberi informasi tentang tanggal jatuh tempo, besarnya angsuran, dan cara pembayaran, serta keikutsertaan asuransi *credit protection*. Konsumen yang kurang jelas isi kontrak dapat bertanya, apabila konsumen tidak setuju dengan ketentuan yang ada dapat menolak dan membatalkan realisasi tersebut.⁷³

Pemenuhan hak-hak konsumen dari BCA Finance kepada konsumen pada tahap prakontrak merupakan bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan hukum internasional, serta pendapat ahli, ada beberapa hak konsumen yang dapat diteliti pada tahap prakontrak. Hak konsumen pada tahap prakontrak dalam perjanjian baku pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di BCA Finance Kota Semarang meliputi hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak atas informasi, hak untuk didengar, hak pendidikan konsumen dan hak pelayanan tidak diskriminatif.

Iktikad baik dalam tahap prakontrak mengacu pada kejujuran atau niat yang baik dari para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian. Tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya kejujuran dalam tahap prakontrak adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam berkontrak. Prinsip tersebut memiliki implikasi bagi pihak konsumen adalah *duty to search* yaitu kewajiban untuk membaca, meneliti, serta mempelajari secara rinci perjanjian

⁷³ Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen," *Journal Ilmu Hukum*, Kertha Semaya Vol. 04 No. 02, Februari 2016, hal. 4

yang akan disepakati para pihak termasuk menanyakan kepada pihak lain apabila ada poin-poin dari perjanjian yang tidak dipahami baik secara gramatikal, harafiah, maupun pemaknaan.⁷⁴

Iktikad baik dari pihak konsumen harus ada sejak tahap prakontrak. Iktikad baik dalam prakontrak dari pihak konsumen unit/produk KKB di BCA Finance pada tahap prakontrak adalah untuk meneliti fakta material (isi kontrak) secara keseluruhan dengan membaca, mengerti, memahami, menyetujui atau menolak. Setelah tahap pra kontrak menemukan kata sepakat, berarti kredit disetujui dan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kontrak dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan kontrak masing-masing debitur dan kreditur harus melakukan hak dan kewajibannya sampai berakhirnya perjanjian kredit.

Persyaratan dalam mengajukan KKB *Car Financing* di BCA Semarang yaitu :⁷⁵

1. Warga Negara Indonesia
2. Karyawan Tetap/Wiraswasta/Wiraswasta/Profesional/Perusahaan
3. Lama bekerja minimal 2 tahun (tetap)
4. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
5. Usia maksimal 64 tahun saat kredit berakhir
6. Kendaraan wajib diasuransikan melalui KKB BCA

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 190.

⁷⁵ <https://www.bca.co.id/id/>, diakses tanggal 1 Desember 2021, pukul 10.52 WIB

7. Asuransi komprehensif untuk tahun pertama dan minimal TLO tahun berikutnya (kecuali kendaraan komersial TLO selama jangka waktu kredit)
8. Pembayaran melalui autodebet

Persyaratan dokumen yang diperlukan yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Cerai
3. Fotokopi sertifikat kepemilikan rumah/AJB a.n nasabah
4. Fotokopi Rekening Tabungan BCA & Rekening Koran 3 bulan terakhir
5. Slip Gaji 1 bulan terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan

Perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada BCA Finance tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian, dengan menerapkan asas perjanjian yaitu kebebasan berkontrak, berdasarkan Pasal 1338 KUHPer ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, berarti suatu perjanjian dapat memuat syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jika dilihat jenisnya, perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance ini merupakan perjanjian baku sepihak yang mana perjanjian tersebut isinya ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.⁷⁶

⁷⁶ Nadia Amalia, Jaminan Dan Pembiayaan Konsumen: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.5

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan didalam masyarakat yang terdapat pada dalam ranah hukum privat. Arti perjanjian itu sendiri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata yang memberikan rumusan dalam arti perjanjian harus memberikan batasan mengenai peristiwa yang hanya mencakup suatu peristiwa perjanjian saja dan tidak mencakup peristiwa yang bukan merupakan perjanjian.⁷⁷

Perjanjian tidak terpaku dalam Pasal 1313 KUH Perdata saja, dengan mendasarkan gambaran tentang peristiwa hukum. J. Satrio memberikan kritik dan pendapat atas rumusan Pasal 1313 KUH Perdata yang intinya sebagai berikut Kata perbuatan dalam atau tindakan manusia bila dilihat dari skema peristiwa hukum dapat untuk meliputi tindakan hukum dan bukan tindakan hukum yang keduanya dibedakan oleh adanya dalam faktor kehendak. Keberatannya adalah akibat hukum pada peristiwa hukum yang merupakan berasal dari bukan perbuatan hukum pada dasarnya tidak didasarkan pada kehendak pihak-pihak yang dalam terlibat, seperti *onrechtmatige daad* dan *zaakwarneming* sehingga tidak mungkin masuk dalam kelompok perjanjian karena akibat hukum pada perjanjian memang dikehendaki atau dianggap tidak dikehendaki. Agar beberapa contoh peristiwa hukum tersebut tidak tercakup kedalam kelompok perjanjian, maka kata perbuatan dalam Pasal

⁷⁷ J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5.

1313 KUH Perdata harus lebih tepat lagi kalau ditambah dengan kata hukum dibelakangnya, sehingga menjadi perbuatan hukum / tindakan hukum.⁷⁸

Sebagaimana diketahui suatu perjanjian dalam salah satu sumber hukum perdata yang secara tertulis disebutkan, bahwa hukum perjanjian dari KUH Perdata menganut sistem dalam konsensualisme. Artinya: hukum perjanjian dari KUH Perdata itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan dengan dalam perjanjian itu terjadi perikatan yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus. Sebagaimana dimaksud diatas, pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik detik yang lain baik yang kemudian atau sebelumnya.

Syarat sah yang ada dalam perjanjian telah disebutkan dalam KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dalam dirinya,

Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa

⁷⁸ Ibid, hal 42.

yang disepakati.⁷⁹ Mariam Darus Badruzaman melukiskan dalam pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Kata sepakat dapat diungkapkan sebagai dalam berbagai cara, misalnya secara lisan, tertulis, dengan tanda, dengan simbol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian.⁸⁰ Secara umum suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan di antara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Didalam perjanjian Kontrak kerja sepakat dinyatakan dengan persetujuan konsumen mengikuti perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyusun kontrak yang dilakukan secara sepihak, yang diungkapkan secara tertulis dan biasanya melalui penandatanganan dan Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni artinya Pihak betul-betul atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam persetujuan dan tidak ada kekhilafan dan penipuan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika oleh undang-undang tidak

⁷⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hal.164.

⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal 24

dikatakan tidak cakap. Mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁸¹

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau istri) berhak melakukan perbuatan hukum. Maka hukum positiflah yang dipakai sebagai dasar penentu usia kedewasaan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Terdapat juga subyek hukum lain selain manusia yaitu badan hukum. Badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak atau tidak nyata karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan

⁸¹ Than Thong Kie, 2000, *Studi Kenotaritan dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku 1, Ichtiar Baru, Jakarta, hal 42

kehendak, hanya manusia yang mempunyai kehendak. Maka dalam melakukan tugasnya sebagai pengemban hak dan kewajiban, tugas tersebut dijalankan oleh manusia-manusia yang juga subyek hukum dan tentunya sudah cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dalam hal kecakapan melaksanakan perbuatan hukum, harus dapat dipastikan bahwa badan hukum telah memenuhi persyaratan yang ditentukan negara. Sebagai contoh badan hukum misalnya suatu perusahaan.⁸²

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa : “*Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.*” Maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus” tertentu sekalipun masing-masing objek tidak harus secara individual tertentu. Objek perjanjian itu sendiri adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, sedang prestasi itu sendiri adalah suatu perilaku (handeling) tertentu yang dapat berupa memberi sesuatu. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dari hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian . Berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang yang dimaksud di sini yang dalam

⁸² Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67.

bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian itu tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.⁸³

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari sebab yang halal Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Pasal 1335 Jo 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhinya semua ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari keterangan tersebut dapat diketahui juga terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Jika diuraikan secara rinci, syarat cakap dan sepakat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif (syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian). Apabila salah satu syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab halal digolongkan kedalam syarat objektif (benda

⁸³ Ibid hal 43.

yang dijadikan objek perjanjian). Jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian dengan sendirinya menjadi batal dengan kata lain perjanjian telah batal sejak dibuatnya perjanjian tersebut atau dianggap tidak ada. Hal-hal inilah yang merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.⁸⁴

Maka dapat diketahui, secara umum bahwa empat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, sesuatu yang halal pelaksanaannya tergantung pada para pihak yang melakukan suatu perjanjian itu. Kewajiban para pihak harus memenuhi empat syarat yang ada dalam suatu perjanjian dan ini merupakan suatu yang mutlak atau harus ada dan dipenuhi, karena memang sudah ditentukan secara rinci dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian, juga terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dibuat secara formal yang biasa disebut perjanjian formal. Bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Bila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum secara otomatis.

⁸⁴ Kansil, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD Dan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 191

Subyek dalam perjanjian kredit mobil ini yaitu PT. BCA Finance sebagai Kreditur dan Konsumen sebagai Debitur, kemudian didalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 1 menyatakan bahwa:

1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan pada perjanjian ini, Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (fasilitas pembiayaan) kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya, berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya (selanjutnya disebut sebagai Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini berlaku mengikat bagi para pihak pada perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

Hal tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa telah terjadi kesepakatan para pihak yang dibuktikan dengan Kreditur dan Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) BCA Finance. Dengan ditandatanganinya klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance berarti perjanjian tersebut telah mengikat bagi para pihak, dan akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan akibat hukum.

Ketentuan Debitur dan Kreditur telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) tentang kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan suatu perjanjian, didalam klausula

perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan:

1. Debitur menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang, dokumen serta identitas Debitur antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat/Akta Nikah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, serta dokumen lainnya yang dipandang perlu oleh Kreditur atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang diterima oleh Kreditur.
2. Bahwa didalam Pasal 1330 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa orang yang tidak cakap melakukan suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan menurut Pasal 330 KUHPer orang yang belum dewasa yaitu belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal ini Debitur telah memenuhi unsur kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian pembiayaan konsumen hal tersebut dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Akte Nikah, sedangkan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT. BCA Finance dibuktikan dengan nomor akta pendirian perusahaan No. 38 tanggal 10 April 2015 yang dibuat oleh F. X. Budi Santoso Isbandi, S.H.dan Surat Keputusan.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di BCA Finance merupakan perjanjian kredit yang kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak Debitur, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka adanya pembebanan jaminan dalam perjanjian tersebut. Jaminan yang dibebankan dalam perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu berupa jaminan fidusia.⁸⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Hizkia, Karyawan BCA Finance Cabang Semarang, tanggal 26 November 2021

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yang artinya adanya penyerahan surat hak kepemilikan mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen atau pihak Kreditur. Hal tersebut telah sesuai dengan isi klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa:

“Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Kreditur”.

Bahwa dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 7 menyatakan:

Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau barang jaminan dengan menandatangani Surat/Akta Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia atau Akta Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Surat/Akta Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia atau Akta Jaminan Fidusia merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Isi klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 7 adanya aturan mengenai Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia yang harus dipenuhi oleh pihak Debitur.

Notaris mempunyai peran penting dalam perjanjian kredit mobil di BCA Kota Semarang yaitu membuat Akta Jaminan Fidusia. Di BCA Semarang, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ditetapkannya akta notaris dalam

pembebanan jaminan fidusia dimaksudkan agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti bagi Debitur dan Kreditur, dan didalam Akta Jaminan Fidusia memuat sekurang-kurangnya:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah adanya Akta Jaminan Fidusia, kemudian melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), dan pendaftaran jaminan fidusia memuat sekurang – kurangnya yaitu:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia dan nama tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5. Nilai penjaminan.
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tahap selanjutnya setelah melalui proses pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia. Didalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditur dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang termasuk ke dalam konstruksi perjanjian tidak bernama (*Innominaat*), sejauh mengenai isi perjanjian telah memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan 1320 KUHPerdota maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya, perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di BCA Finance menggunakan jaminan secara fidusia yang diatur dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu berupa penyerahan hak kepemilikan mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Artinya terdapat pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal barang yang pembeliannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan ini akan berada di tangan Debitur, dan pihak Kreditur akan menahan BPKB tersebut selama Debitur mengangsur kredit yang dibayarkan setiap bulannya. Setelah

angsuran selesai dilunasi oleh Debitur maka BPKB akan berpindah tangan ke pihak Debitur.⁸⁶

Implementasi atau perwujudan dari sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sepiantasnya negara harus menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan dari satu perbuatan hukum itu yaitu adanya kegiatan pendaftaran objek jaminan fidusia. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum untuk itu haruslah diatur dalam satu aturan perundang-undangan yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan dana.⁸⁷

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁸⁸

⁸⁶ Nadia Amalia, *Op.cit*, hal.11

⁸⁷ Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press, Surabaya, hal.304

⁸⁸ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, hal 102

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Dikaji dari teori perlindungan hukum, dalam perjanjian fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Jaminan merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif. Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitor dan kreditor. Manfaat bagi debitor, yaitu dapat membantu usaha debitor dan tidak memberatkan, debitor juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitor), sementara itu keuntungannya bagi

kreditor dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditor menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditor atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditor *preferent* dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitor atau pemberi fidusia.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor. Perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, artinya terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka untuk

selanjutnya, wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.⁸⁹

Berkenaan dengan kepastian hukum, menurut teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak dibolehkan menyimpang (*fiat justitia et pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan)". Hal itulah esensi dari kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas mendapatkan kepastian hukum karena bertujuan pada ketertiban masyarakat.⁹⁰

Jika dicermati dan dikaji secara utuh substansi maupun implementasi hukum jaminan fidusia belum maksimal dalam memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan pada bagian konsideran atau menimbang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata terletak pada bentuknya yang tertulis. Agar mampu menciptakan kepastian hukum, Peraturan perundang-undangan

⁸⁹ Muhammad Hilmi, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan Menurut UUNomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.3 Sept 2017, hal.487

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum, Makalah Penataran Hukum I dan II kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991), *Makalah*, "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Edisi khusus, November, 2011, hal. 79.

selain memenuhi syarat-syarat formal juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern, dan tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya.⁹¹ Konsistensi secara Intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kelakuan susunan, dan bahasa. Konsistensi secara ekstern adalah adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Mewujudkan kepastian hukum harus memperhatikan keberadaan teori perundang-undangan. Orientasi teori perundang-undangan pada kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian. Oleh sebab itu teori perundang-undangan bersifat kognitif. Adapun ilmu perundang-undangan berorientasi pada perbuatan yang terkait dengan pembentukan perundang-undangan, oleh karena itu bersifat normatif.⁹² Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) banyak mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain:

1. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia.
2. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran.
3. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan.

⁹¹ Bagir Manan, 1994, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, *Makalah*, Tanpa Penebit, Jakarta, hal. 6

⁹² Maria Farida, *Op.Cit.*, hal. 8.

4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi sesuai UUJF sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitor.
5. Maraknya penggunaan kuasa menjaminkan secara di bawah tangan berpotensi konflik juga mengingat terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi oleh notaris atau dibuat kuasa notarial.
6. Tidak ada keseragaman penggunaan data base di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga rawan fidusia ulang.

Seiring berjalannya waktu melihat kebutuhan masyarakat pengguna jaminan fidusia semakin masif, harus seiring sejalan dengan tujuan awal sebagaimana tertuang dalam konsiderans UU No. 42 Tahun 1999 yakni memberikan kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak maka pemerintah pada tahun 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pemberian jaminan fidusia. Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 telah membawa dampak positif bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut mendukung “*good corporate governance*” dan menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dunia hukum dan dunia usaha dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut:

1. Menekankan ketentuan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Menegaskan jangka waktu pendaftaran merupakan langkah untuk menjamin kepastian hukum
3. Menekankan tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan dengan mengatur masalah tata cara penarikan benda jaminan fidusia.
4. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat dipedukan sebagai upaya paksa juga untuk pelaksanaan pendaftaran objek jaminan fidusia.
5. Lebih memberikan rasa keadilan karena dengan dilaksanakan pendafraran objek jaminan fidusia, maka apabila debitor wanprestasi akan ditempuh cara-cara eksekusi sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁹³

Berkenaan dengan teknis pendaftaran yang memiliki banyak kendala dalam pelaksanaan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 5 Maret 2013 menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online System*). Keberadaan surat edaran dari Dirjen AHU tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun bunyi Pasal 14 ayat (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan

⁹³ Dwi Tatak Subagiyo, *op.cit*, hal.314

fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sedangkan bunyi Pasal 16 ayat (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

Pelaksanaan *One Day Service* dimungkinkan setelah dikeluarkannya SE DITJEN AHU Nomor 2 AHU.OT.03.01-01 TAHUN 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Proses Permohonan Pendaftaran Fidusia. Implementasi Fidusia online yang didasarkan pada SE DITJEN AHU No: AHU-06.0T.03.01 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online system*). Pasal 4 menyatakan bahwa terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah membayar PNBP sebelum berlakunya sistem online pendaftaran jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia wajib menyelesaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berlakunya system administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam peraturan terbaru yaitu Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila terjadi wanprestasi namun kesepakatan tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek

jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Pengaturan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum jaminan fidusia terus berkembang dan sudah cukup responsif serta efisien. Namun adanya perkembangan implementasi peraturan tersebut diatas, harus ditindaklanjuti dengan melaksanakan pembaharuan hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (*law reform*) menjadi produk hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditur dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang , apabila mengenai isi perjanjian telah memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya Perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di BCA Finance menggunakan jaminan secara fidusia yang diatur dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu berupa penyerahan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur

kepada kreditur. Pihak Kreditur akan menahan BPKB tersebut selama Debitur mengangsur kredit yang dibayarkan setiap bulannya. Setelah angsuran selesai dilunasi oleh Debitur maka BPKB akan berpindah tangan ke pihak Debitur.

B. Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi Oleh Debitur Atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis kepada pelaku usaha bisnis jika dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya. Keuntungan ini dapat dilihat dari adanya penguasaan terhadap benda jaminan sehingga usaha yang sedang dijalankan tetap bisa berjalan dan pinjaman kredit tersebut dapat dikembalikan dengan lancar. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Tetapi penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidaklah sempurna seperti pengalihan hak milik dalam jual beli, karena pengalihan hak hanya secara *constitutum prosectorium*, artinya secara yuridis hanya hak kepemilikannya saja yang dialihkan sedangkan barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.⁹⁴

Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan

⁹⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *op.cit*, hal.319

yang murni dan diatur secara tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya pula perjanjian jaminan fidusia ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian *obligatoir*, karena Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau untuk tidak melakukansesuatu tersebut dinamakan prestasi. Sebaliknya apabila debitor tidak memenuhi prestasi tersebut, maka dikenal dengan wanprestasi atau cidera janji.

Persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis dalam hukum jaminan fidusia adalah ketika debitor pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya telah diperjanjikan. Kelalaian debitor merupakan bukti adanya wanprestasi. Pengertian wanprestasi atau *breach of contract*, menurut Subekti adalah apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, artinya debitor alpa atau lalai atau ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”,⁹⁵ sedangkan menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya

⁹⁵ Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 1.

atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.⁹⁶

Wanprestasi debitor pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

1. Apabila debitor tidak membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Debitor pemberi fidusia lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada bank dan cukup hanya dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya surat teguran dari juru sita.
3. Wanprestasi tidak diatur dalam akta perjanjian jaminan fidusia namun cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.⁹⁷

Kedudukan kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (hak preferen) terhadap kreditor lainnya, artinya jika debitor cidera janji atau lupa membayar hutangnya maka kreditor mempunyai hak untuk menjual atau melakukan eksekusi benda jaminan fidusia dan kreditor juga mendapat hak didahulukan untuk mendapat pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut. Hak preferen dapat dilihat dalam konteks:

⁹⁶ M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, hal. 60.

⁹⁷ H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hal. 198.

1. Hak preferen ini harus dilihat dalam kaitannya dengan kreditor-kreditor lain.
2. Menggambarkan adanya kaitan antara hak dengan objek jaminan fidusia
3. Pelaksanaan hak adalah untuk mengambil pelunasan piutang bukan memiliki objek jaminan fidusia.
4. Hak preferen lahir pada saat jaminan fidusia didaftarkan.⁹⁸

Pasal 1 ayat (2) UUJF yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia sebagai pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan diutamakan dalam UUJF dapat dijumpai dalam Pasal 27, dinyatakan bahwa:

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak si penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan maupun likuidasi pemberi fidusia.

Prinsip *droit de preferent* dalam hukum jaminan fidusia mempunyai arti bahwa hak jaminan fidusia memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya.

⁹⁸ Dwi Tatak Subagiyo, *op.cit*, hal.320

Dengan adanya preferensi ini sangat menguntungkan bagi kreditor pemegang hak jaminan yang pertama kali mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, karena kreditor-kreditor lain yang konkuren harus mengalah. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu. Dengan kata lain kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan.⁹⁹

Kedudukan dari kreditor konkuren tidak sama halnya dengan kedudukan dari kreditor preferen. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditor preferen sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (8) UUFJ disebutkan bahwa Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Kedudukan sebagai kreditor preferen tentu lebih disukai pihak kreditor dibandingkan haknya menjadi kreditor konkuren, dengan adanya perbedaan kedudukan diantara para kreditor yang diberikan undang-undang, memberi arti bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap hak yang harus diterima oleh kreditor konkuren atas pelunasan utang tersebut.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya suatu aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan,

⁹⁹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.103

2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰⁰

Kepastian adalah menyamaratakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan maupun peristiwa hukum. Kepastian diberikan oleh Negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Dalam suatu hubungan secara perdata, setiap individu dalam melakukan hubungan hukum yang melalui hukum perjanjian memerlukan adanya suatu kepastian hukum. Pembentuk undang-undang memberikan kepastiannya sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah bagi para pihak subjek hukum yang melakukannya. Teori kepastian menekankan pada penafsiran serta sanksi yang tegas supaya suatu kontrak bisa memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat.

Kedudukan para kreditor tidak seharusnya dibedakan karena pada umumnya kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor konkuren tidak mengetahui bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dibebankan sebelumnya kepada kreditor pertama. Oleh karenanya, secara yuridis kedudukan yang diutamakan untuk menerima tagihan piutang terlebih dahulu diberikan kepada kreditor preferen sebagai kreditor yang pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut.

¹⁰⁰ Dwi Tatak Subagiyo, *op.cit*, hal.321

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance terdapat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, kewajiban dari Debitur yaitu ialah membayar kembali sejumlah uang secara angsuran atas pembelian mobil yang sudah dibayar oleh pihak kreditur, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1763 KUHPerdara, barangsiapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.¹⁰¹ Kemudian hak dari Kreditur yaitu menerima pembayaran kembali hutang yang jumlahnya telah ditentukan didalam perjanjian. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdara, bahwa Kreditur berhak memperoleh pengembalian barang yang dipinjamkan dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama, sedangkan hak dari Konsumen yaitu menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dan berhak menggunakan mobil tersebut.

Ketika debitor wanprestasi, maka hal yang akan dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut adalah menjual benda yang dijaminan debitor. Implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang adalah kreditor tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitor dengan perusahaan leasing didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian

¹⁰¹ Nadia Amalia, *op.cit.*, hal. 8

pembiayaan konsumen. Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.¹⁰² Akibat hukum lainnya dari wanprestasi ini yaitu Nasabah dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sembilan ratus juta rupiah. Lalu pada Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta rupiah, sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan debitor telah melakukan wanprestasi dalam kredit mobil di BCA Semarang antara lain :¹⁰³

1. Tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
2. Mobil digadaikan
3. Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak BCA Semarang

Penyelesaian wanprestasi yaitu debitor pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh BCA Semarang, dimana masing-masing sebagai berikut:

¹⁰² Kelik Indro, Guruh Riona, Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2020, hal. 5

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Hizkia, Karyawan BCA Finance Cabang Semarang, tanggal 26 November 2021

1. Surat Peringatan 1 diberikan kepada debitor yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
2. Surat Peringatan 2 diberikan kepada debitor yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
3. Surat Peringatan 3 diberikan kepada debitor yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.

Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitor tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Divisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu divisi penanganan debitor yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitor dalam penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh Divisi PSO.

Divisi PSO jika tidak sanggup melakukan penarikan maka proses penarikannya akan dilakukan oleh *Debt Collector* (DC) yang notabene adalah karyawan eksternal perusahaan (*freelance*). Dalam hal sepeda motor hilang karena debitor tidak menjaganya dengan baik atau sepeda motor digadaikan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak Finance, maka pihak kreditor akan meminta bantuan kepada *Debt Collector* (DC) untuk melakukan pencarian sepeda motor yang menjadi barang jaminan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan jasa *debt collector* oleh lembaga pembiayaan. Namun penggunaan jasa *debt collector* sebagai bentuk *eksternal collector* dimungkinkan oleh pihak lembaga pembiayaan untuk menagih

hutang terhadap pihak lain. Dalam hubungan ketenagakerjaan, salah satu perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut umumnya memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, yang dalam hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan.

Peraturan pengamanan obyek jaminan fidusia dalam Pasal 6, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yaitu ada permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertifikat jaminan fidusia, jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Untuk meminta bantuan pendampingan pihak Kepolisian maka dapat diajukan permohonan ke Kepolisian setempat dari tingkat yang paling bawah yaitu Kepolisian Sektor hingga tertinggi di daerah tersebut yaitu Kepolisian Daerah (Polda), dimana permohonan bantuan pengamanan/pendampingan eksekusi tersebut, harus diajukan secara tertulis oleh kuasa hukumnya (advokat) atau *in person/ principle* penerima jaminan fidusia di tempat akan eksekusi dilaksanakan.¹⁰⁴

Kepolisian Republik Indonesia melihat dinamika masyarakat yang semakin meningkat terkait leasing dan secara khusus penggunaan jasa *debt collector* yang rawan menimbulkan tindak pidana. Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan Kapolri ini, eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang aman untuk melindungi hak semua pihak. Agar tidak ada lagi kekerasan dan/ ancaman kepada debitor. Disisi kreditor sendiri dengan peraturan Kapolri ini akan mendapatkan kepastian dan pengamanan hukum

¹⁰⁴ Rahmat Hidayat, Soegianto, Penyelesaian Debitor Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2, No 2 tahun 2019, hal. 295

dalam melaksanakan eksekusi. Lebih dalam membahas soal penggunaan *debt collector*, Perusahaan leasing yang menggunakan jasa *debt collector* sebagai penagihan kredit/angsuran dapat memiliki keterkaitan atau pertanggung jawaban sebagai pemberi kuasa, terhadap kemungkinan tindak pidana yang terjadi, meski pada umumnya untuk *bad debt* yang tergolong sulit tertagih atau obyek yang bernilai misalnya mobil seringkali *debt collector* ini merupakan “pihak ketiga” yaitu pihak yang bukan karyawan perusahaan *leasing*.¹⁰⁵

Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut. Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal terkait hukum pidana, adalah sebagai berikut:

1. Pencurian sesuai Pasal 362 KUHP:

Disatu sisi sepeda motor atau mungkin mobil merupakan milik kreditor (karena belum lunas), disatu sisi debitor juga sudah memiliki sebagian atau seluruhnya hak milik karena telah membayar angsuran. Berdasar rumusan norma “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,*

¹⁰⁵ Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, Aksi Sinurat, Pius Bere, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector*, *Jurnal Proyuris*, Vol.1 No.1 Juli 2019, hal. 55

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Pengambilan paksa dengan disertai kekerasan sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHP

Debt Collector menggunakan kekerasan dalam mengambil obyek jaminan fidusia, sehingga dapat pula dikategorikan mencuri dengan kekerasan. Rumusan norma yang digunakan adalah “Diancam penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

3. Perampasan/ pemerasan menggunakan ancaman kekerasan sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP:

Debt Collector dalam mengambil obyek jaminan fidusia seringkali mengandung unsur memeras untuk menyerahkan untuk memberikan barang, mengadakan atau menghapus hutang. Rumusan normanya “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan

piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian.

4. Pengambilan obyek fidusia yang menggunakan tipu muslihat atau janji-janji palsu dapat pula dikenakan Pasal 378 KUHP.

Tidak menutup kemungkinan saat pengambilan paksa suatu obyek fidusia diawali dengan tipu muslihat atau janji-janji palsu dan/serangkaian kebohongan sehingga dapat memenuhi unsur-unsur "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*".

5. Pengambilan obyek fidusia dapat pula disertai dengan ancaman kekerasan/ menakut-nakuti melalui media elektronik, sehingga dapat melanggar UU ITE

Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan "*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*" Sedangkan Pasal 45B UU 19/2016 tentang ITE

menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Didalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral dan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitor) dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik.¹⁰⁶

Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum perlu untuk dicermati. Sertifikat tersebut tidak bersifat *condemnatoir*, sehingga tidak

¹⁰⁶ Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Journal Privat Law*, Vol.6, No. 1 tahun 2018, hal. 101

dapat dipersamakan sepenuhnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (non-eksekutabel), maka sering digunakan istilah hanya “setara” putusan pengadilan. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰⁷

Debitor wanprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit) maka berdasarkan alasan syarat batal kreditor dapat membatalkan perjanjian, dengan batalnya perjanjian maka kreditor dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitor. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditor. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditor tidak dapat menarik barang yang telah diterima oleh debitor (melalui *debt collector*-nya). Jikapun kreditor tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, karena tindakan penarikan paksa barang oleh kreditor dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian karena mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, debitor sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sapiro, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, tahun 2019, hal. 38

¹⁰⁸ Kelik Indro, Guruh Riona, *op.cit*, hal. 13

Hal yang dapat dilakukan daripada menggunakan cara-cara kekerasan yang berpotensi melanggar hukum pidana tersebut, ada baiknya pihak leasing dalam menyelesaikan permasalahan kredit/ angasuran macet dapat menggunakan beberapa cara. Dalam hal terjadi perselisihan ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai berikut yang diharapkan dapat mencegah kekerasan oleh *debt collector* :

1. Perdamaian atau negosiasi, arti kata damai disini adalah bahwa antara pihak kreditor dengan pihak debitor atau konsumen mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar Pengadilan (non litigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan.
2. Pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa melalui upaya non litigasi gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam peraturan terbaru yaitu Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditor yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila terjadi wanprestasi namun kesepakatan tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitor, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditor, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Keputusan MK ini merupakan putusan terbaru atas gugatan yang

diajukan oleh Joshua Michael Djami yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019. Pada putusan MK 2019 lalu, terdapat beberapa tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Dengan putusan (terbaru) MK nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 paragraf 3 dengan jelas dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif dan bukan kewajiban. Putusan MK ini menyatakan bahwa pengadilan hanya ditempuh jika debitur atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan.

Berdasarkan uraian diatas maka implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di BCA Kota Semarang adalah kreditor tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya. Akibat hukum dari wanprestasi ini yaitu Nasabah dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

C. Contoh Akta /Litigasi yang berkaitan

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor :xx

Pada hari ini, Jum'at (15-01-2021) lima belas Januari dua ribu dua puluh satu, Menghadap kepada saya, **SITI ROAYANAH, S.H., Sp.N**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan RUDI CHANDRA, SH (Sarjana Hukum), lahir di Pekalongan, pada tanggal 01 (tiga puluh satu) Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Branch Manager Kantor PT. BANK CENTRAL ASIA Semarang, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Majapahit Nomor 80A, Pedurungan, Rukun Tetangga/Rukun Warga 002/005, Desa/Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322056601680001; -----

- untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang; ----

- Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi Fidusia". -----

2. Nyonya ARIANA FATHARANI, SE (Sarjana Ekonomi) lahir di Semarang, pada tanggal 31-01-1978 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Woltermonginsidi Nomor 150, Rukun Tetangga/Rukun Warga 001/004, Desa/Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322056631780001; -----

- menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah

mendapat persetujuan dari suaminya yaitu : -----

- Tuan ANGGA HERYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 12-12-1972 (dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal bersama isterinya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3322056612720001;-----

yang turut hadir dihadapan saya, Notaris, dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya; -----

- Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua" atau "Penerima Fidusia" -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris; -----

Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

bahwa, antara Pihak Pertama selaku pihak yang menerima fasilitas pinjaman (untuk selanjutnya- cukup disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas pinjaman -----

(untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani : -----

- akta Perjanjian Kredit di bawah tangan tertanggal hari yang sebuah fotocopynya telah disahkan kecocokan dengan aslinya, bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini -----

(untuk selanjutnya akta-akta tersebut, berikut dengan segenap perubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Kredit"; -----

- bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk

- memberikan jaminan fidusia berupa hak atas tagihan milik -----
Debitor atau Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia,
sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini. -----
- bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian (-perjanjian) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian tentang -----
Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.
 - Selanjutnya para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok -----
sebesar Rp (...) dan/atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, maka para penghadap Pihak Pertama bertindak dalam kedudukan tersebut, dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia, menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia dengan mengalihkan hak kepemilikan secara kepercayaan kepada Penerima Fidusia dan -penghadap Pihak Kedua dalam kedudukan tersebut dengan bertindak selaku Penerima Fidusia -----menerangkan dengan ini menerima pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan dari Pemberi -Fidusia, agar Penerima Fidusia memperoleh Jaminan Fidusia, atas objek jaminan fidusia atas -----

obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil merk (Honda Brio.), Type (xx), Jenis mobil penumpang, model sedan, tahun 2017 pembuatan (...), nomor landasan (...) -----
rangka/NIK - : (...); -----
nomor mesin- : (...); -----
nomor polisi : (...) -----
warna ----- : (...); -----
- menurut keterangan Pemberi Fidusia mobil tersebut adalah milik Pemberi Fidusia berdasarkan (...) diperlihatkan kepada saya, notaris; -----
- keadaan mobil tersebut telah diketahui oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sehingga Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menganggap tidak perlu lagi menguraikan lebih lanjut dalam Akta ini; -----
(untuk selanjutnya dalam Akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia); -----

yang bernilai Rp. (...); -----

Nilai Penjaminan berdasarkan Akta ini adalah Rp. (...); -----

Selanjutnya para penghadap senantiasa tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia terjadi ditempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada sejak tanggal

penandatanganan Akta ini, sehingga dengan demikian Penerima Fidusia memperoleh hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia, dengan- tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan yang tercantum dalam Akta ini. -----

-
2. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan selama berlakunya perjanjian ini Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia dalam-hubungan pinjam pakai, dengan syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti-rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. -----
2. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----
3. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada

Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

4. Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab kepada Pemberi Fidusia atau pihak lain berkenaan dengan kerugian dan kerusakan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari padanya maupun atas -kerugian atau kecelakaan yang menimpa karyawan atau pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan atau pengoperasian Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari padanya. -----
5. Pemberi Fidusia wajib menjamin sepenuhnya dan melindungi Penerima Fidusia terhadap setiap tuntutan, gugatan, atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan pemeliharaan, penggunaan, pengoperasian, kepemilikan atau keadaan Obyek Jaminan Fidusia maupun keberadaan Akta ini. -----

----- Pasal 3 -----

- 3.1. Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia bahwa : -----
 - a. Obyek Jaminan Fidusia adalah benar ada dan hanya Pemberi Fidusia yang berhak atasnya; -----
 - b. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dijual/dialihkan haknya dengan cara apapun kepada siapapun kecuali kepada Penerima Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak kepemilikannya; -----
 - c. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan sedang dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima Fidusia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau dalam sitaan; -----

3.2. Pemberi Fidusia baik sekarang maupun dikemudian hari membebaskan dan/atau melepaskan Penerima Fidusia dari segenap tuntutan, gugatan atau tagihan yang mungkin diajukan oleh orang/pihak siapapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia dan yang mengenai atau yang berhubungan- dengan hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia tersebut diatas. -----

----- Pasal 4 -----

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia. -----

2. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan perbaikan dan/atau perawatan atas Obyek Jaminan Fidusia termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki, gudang, bangunan, ruang atau tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia-disimpan atau berada. -----

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan ---tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin (trespass). -----

----- Pasal 5 -----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang hilang atau tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi

Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari Obyek Jaminan Fidusia yang hilang atau tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Akta ini. -----

----- Pasal 6 -----

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

Pemberi Fidusia juga tidak berhak untuk membebankan dengan cara apapun, termasuk menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada- pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 7 -----

1. Selama berlakunya perjanjian ini Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia.-----

Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditor selaku satunya-satunya pihak yang berhak menuntut dan menerima uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian tersebut, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak-ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas jumlah sisa tersebut kepada Pemberi Fidusia. -----

Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, --maka Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitor-kepada Kreditor. -----

Pemberi Fidusia memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk melakukan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi, broker, underwriter, maupun perusahaan reasuransi tentang telah pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia secara kepercayaan sebagaimana dinyatakan dalam Akta ini.

2. Apabila Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek

Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh -Pemberi Fidusia dan/atau Debitor. -----

Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi -----asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia dengan segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia atau Debitor dari perusahaan asuransi tersebut. -----

----- Pasal 8 -----

1. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Akta ini atau Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita-atau surat lain yang serupa dengan itu, maka dalam hal terjadi demikian hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan kembali oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan segera, ----- setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----
2. Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti yang -diuraikan dalam ayat 1 pasal ini, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan

terpelihara baik kepada dan ditempat yang ditentukan Penerima Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia. -----

3. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut pada ayat 2 pasal ini, atau kuasanya yang sah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ---ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

----- Pasal 9 -----

1. Dengan adanya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Akta ini, Penerima Fidusia berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar : -----
 - (i) titel eksekutorial; -----
 - (ii) kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan dimuka umum; atau -----
 - (iii) kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; -----

Penjualan dibawah tangan dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan- secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2

(dua) surat kabar harian yang berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia. -----

Untuk keperluan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia berhak :

- (i) menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, Akta serta dokumen lain yang diperlukan; -----
- (ii) menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu; -----
- (iii) menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya; -----
- (iv) memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor; -----
- (v) dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dengan tidak-ada satupun yang dikecualikan. -----

2. Semua jumlah uang yang diterima dari pelaksanaan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia akan dipergunakan sesuai urutan prioritas pembayaran sebagai berikut:-----

- a) membayar ongkos dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan Akta ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b) membayar jumlah yang jatuh tempo atau yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian; -----

Apabila hasil eksekusi Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang ---wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka Debitor

tetap terikat membayar lunas sisa uang -yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

Apabila hasil eksekusi Jaminan Fidusia setelah digunakan sesuai urutan pembayaran tersebut di atas masih ada kelebihan maka uang sisanya akan dikembalikan Penerima Fidusia kepada Pemberi- Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti ----- kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

----- Pasal 10 -----

Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan dengan syarat memutus (onder de ont bindende voorwaarden), yaitu sampai dengan Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian tersebut, maka hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan sendirinya beralih kembali kepada Pemberi Fidusia dan Kreditor harus membuat pernyataan hapusnya hutang Debitor, serta surat-surat yang berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----

Penerima Fidusia atau kuasanya berhak untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dimaksudkan dalam Akta ini dan untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan dan laporan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia

tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.-----

----- Pasal 12 -----

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia, berikut dengan segala perubahan dan - peraturan pelaksanaannya Penerima Fidusia diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk menjalankan dan/atau mempertahankan hak-hak Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam Akta ini. -----
2. Pemberi Fidusia dengan ini menyanggupi pula, segera setelah menerima permintaan dari Penerima Fidusia, untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan guna melakukan pendaftaran, serta untuk menanda-tangani dan memberikan kepada Penerima Fidusia tambahan- wewenang atau kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima Fidusia untuk -----
mempertahankan dan melaksanakan haknya berdasarkan Akta ini. -----

----- Pasal 13 -----

Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian tersebut, demikian pula kuasa yang diberikan dalam Akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak -terpisahkan dari Akta ini tanpa adanya Akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian tersebut demikian pula Akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang -----bersangkutan, oleh karenanya kuasa ini tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat -----mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 14 -----

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang -----Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia -untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas -- Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- Pasal 15 -----

Biaya Akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan Akta ini dan pendaftaranfidusia ini di kantor Pendaftaran Fidusia maupun dalam melaksanakan

ketentuan dalam Akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1.Nyonya NIKEN WIJAYA , Sarjana Hukum, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 18 Mei 1984, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2.Nyonya ALIYAH Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 September 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sawahbesar, Kecamatan Gayamsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. -----

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Pihak dan para saksi, maka segera para pihak, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan dua tambahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Pihak Pertama

ttd.

RUDI CHANDRA, SH

Pihak Kedua

ttd.

ARIANA FATHARANI, SE

Saksi

ttd.

NIKEN WIJAYA,SH

Saksi

ttd.

ALIYAH, S.H

Notaris

ttd.

SITI ROAYANAH, S.H., Sp.N

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan hukum kekuatan perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia bagi kreditur dan debitur di Bank Central Asia Kota Semarang yaitu termasuk ke dalam konstruksi perjanjian tidak bernama (*Innominaat*), sejauh mengenai isi perjanjian telah memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya, perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di BCA Finance menggunakan jaminan secara fidusia yang diatur dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu berupa penyerahan hak kepemilikan mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Artinya terdapat pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal barang yang pembeliannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan ini akan berada di tangan Debitur, dan pihak Kreditur akan menahan BPKB tersebut selama Debitur mengangsur kredit yang dibayarkan setiap bulannya. Setelah angsuran selesai dilunasi oleh Debitur maka BPKB akan berpindah tangan ke pihak Debitur.

2. Implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit mobil dengan jaminan fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang adalah kreditor tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan leasing didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Ketika debitur wanprestasi, maka hal yang akan dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut adalah menjual benda yang dijaminkan debitur. Akibat hukum lainnya dari wanprestasi ini yaitu Nasabah dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sembilan ratus juta rupiah. Lalu pada Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta rupiah, sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Pihak Konsumen /Debitor hendaknya selalu kredit sesuai dengan kemampuan finansial, hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi dirinya dan juga pihak Bank.
2. Kepada pihak Bank, penggunaan *debt collector* baik internal maupun eksternal dari perusahaan leasing selayaknya dihindari, mengingat potensi penggunaan kekerasan yang mungkin terjadi. Kedepannya diharapkan penegak hukum dapat lebih detail dan bijaksana dalam melindungi para pihak baik kreditor maupun debitor demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud .
3. Kepada Pihak Debitor dan Kreditor, apabila wanprestasi sudah terlanjur terjadi hendaknya mengutamakan musyawarah terlebih dahulu, sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan atau bahkan dengan cara main hakim sendiri dengan melakukan penarikan paksa. Untuk menghindari risiko dalam perjanjian leasing, selain analisis pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk mencegah adanya risiko atau menjamin risiko tersebut baik dari lessee maupun lessor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Ar-Ruum Ayat 39

Qs. Annisa Ayat 161

B. Buku

Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
_____, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmadi Miru, ,2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta

Dr. Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta

Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press, Surabaya

Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, *Materi Perkuliahan Buku A;Hukum Kebendaan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

FX. Djumialdji. 2009, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta,

H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan*, Alumni, Bandung

J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta

- Kansil, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD Dan KUHPerdara*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta
 _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sutarno, SH., MM, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Than Thong Kie, 2000, *Studi Kenotaritan dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku 1, Ichtiar Baru, Jakarta

Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Journal Privat Law*, Vol.6, No. 1 tahun 2018

Bagir Manan, 1994, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, *Makalah*, Tanpa Penebit, Jakarta

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen," *Journal Ilmu Hukum*, Kertha Semaya Vol. 04 No. 02, Februari 2016

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012

Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2 (3) 2020.

Kelik Indro, Guruh Riona, Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2020.

Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sacipto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, tahun 2019

Made Warka, Sudarti, 2014, "Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen" , *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan*, Mei - Nopember,

Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, Aksi Sinurat, Pius Bere, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector*, *Jurnal Proyuris*, Vol.1 No.1 Juli 2019

Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017

- Nadia Amalia, Jaminan Dan Pembiayaan Konsumen: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Novia Asmita, 2018, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan Studi Pada Kantor Notaris Elviani, S.H.,M.Kn Kabupaten Gowa, *Jurnal FIS*, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan
- Peter Giovanni Handoko Suwigjo Putro, “Analisis Terhadap Dampak Dibuatnya Jaminan Fidusia Dengan Perjanjian Dibawah Tangan Oleh Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Hukum Uajy*, Agustus 2017.
- Rahmat Hidayat, Soegianto, Penyelesaian Debitor Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2, No 2 tahun 2019
- Reymond I. Kalesaran, Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP, *Journal Lex Crimen*, Vol. Vii/No. 8/Okt 2018.
- Rifki Firmansyah, 2010, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang, *Tesis Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10 Tahun 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum, Makalah Penataran Hukum I dan II kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991), *Makalah*, “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, *Mimbar Hukum*, Edisi khusus, November, 2011
- Sugianto, Rekonstruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 3 September – Desember 2014

D. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010 /

2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan
Pembiayaan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021

SE DITJEN AHU Nomor 2 AHU.OT.03.01-01 TAHUN 2013 tanggal 4
Februari 2013 tentang Proses Permohonan Pendaftaran Fidusia

E. Internet

<http://irmadevita.com>,

<https://www.kemenkeu.go.id/>,

<https://cintamobil.com/>

<https://www.suaramerdeka.com/>

<https://otomotifnet.gridoto.com/>

<https://www.bca.co.id/id/>,